



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 7203302701730001, tempat dan tanggal lahir Ogoamas, 27 Januari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan dalam register Pengadilan Agama Donggala Nomor 9/SK/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 memberikan kuasa kepada **Agus Imron Rosadi, S.H., M.H. dan Rusman Andhika, S.H.** kedua adalah **advokat**, email: agusimronrosadi28@gmail.com pada Kantor Hukum yang beralamat di Jalan Suralele, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, NIK : 720330180877000, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Ogoamas, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Telah memeriksa bukti-bukti di persidangann;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 29 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan **HJ. Sahria binti Laupe**, adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi Rukun Nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon dengan HJ. Sahria binti Laupe, melangsungkan pernikahan pada Hari Sabtu tanggal 14 September 2002 di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan dinikahkan oleh seorang P3NTR xxxxxxx xx yang bernama H. Firdaus yang bertindak sebagai wali hakim, dan SAKSI 2 yang bertindak pembaca khutbah nikah dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abdul Rahman bin Abdul Rahim dan Lambellung dengan mas kawin berupa 100 (seratus) pohon coklat dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon Hj. Sahria binti Laupe telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Alm. Raja Muda bin Daeng Sambong, dan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan HJ. Sahria binti Laupe berstatus janda mati dan tidak tercatat oleh Kantot Urusan Agama;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan HJ. Sahria binti Laupe telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa antara Pemohon dan terhomon tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



7. Bahwa HJ. Sahria binti Laupe telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 2022 dengan Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 140 / 194 / OGS.II / IX / 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kantor xxxx xxxxxxxx xx pada tanggal 14 September 2022 ;

8. Bahwa status Termohon Barlin Bin Laguliling dalam perkara a quo merupakan Keponakan Alm. HJ. Sahria binti Laupe. Dimana Barling bin Laguliling adalah anak kandung dari Alm. Badriah binti Laupe yang tidak lain merupakan kakak kandung dari Alm. HJ. Sahria binti Laupe;

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. xxxxx xxxxx dengan alasan Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan berkas-berkas Harta Warisan dari Almarhumah HJ. Sahria binti Laupe;

10. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan HJ. Sahria binti Laupe telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 2022 Sesuai Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 140 / 194 / OGS.II / IX / 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kantor xxxx xxxxxxxx xx pada tanggal 14 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon (Husen Bin Abd. Rahim) dan (HJ. Sahria binti Laupe), Pernikahan pada tanggal 14 September 2002 di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Daonggala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah advokat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang dimana Pemohon mengajukan perbaikan surat permohonan akan tetapi petitumnya tetap dipertahankan isi dan maksudnya;

Bahwa Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat:

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hj. Sahria, NIK:19.0316711264.0409, tanggal 31 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) atas nama Husen (Pemohon) Nomor 7203302701730001, tanggal 7 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Husen (Pemohon) Nomor 7203300102100122, tanggal 17 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama Husen dan Hj. Sahria tanggal 4 Oktober 2002, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh P3NTR xxxxxxxx xx bernama Hj. Firdaus, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Sahria Nomor 140/194/OGS.II/IX/2022, tanggal 14 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pengantar dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sojol, atas nama Husen Nomor B-

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Kua.22.02.13/PW.01/9/2023, tanggal 4 September 2023, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;

B.

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Donggala, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe, karena ibu Termohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Hj. Sahria;
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 September 2002;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Hj. Sahria binti Laupe;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Hj. Sahria binti Laupe pada saat menikah berstatus janda mati;
- Bahwa suami pertama Hj. Sahria binti Laupe bernama Raja Muda bin Daeng Sambong, menikah di bawah tangan dan tidak ada anak;
- Bahwa suami pertama Hj. Sahria binti Laupe meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe, yang menjadi wali nikah adalah seorang P3NTR xxxxxxxx xx sebagai wali hakim yang bernama Hi. Firdaus dan sebagai saksi nikah

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



adalah saksi dan Lambellung dengan mahar 100 (seratus) pohon coklat;

- Bahwa wali nasab Hj. Sahria sudah tidak ada lagi, antara lain ayah kandung, kakek dan saudara laki-laki ayah Hj. Sahria telah meninggal dunia terlebih dahulu
- Bahwa Hj. Sahria tidak memiliki saudara kandung laki-laki maupun saudara seayah laki-laki;
- Bahwa ijab diucapkan oleh H. Firdaus selaku wali hakim dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa mahar yang di serahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Hj. Sahria binti Laupe berupa 100 (seratus) pohon coklat;
- Bahwa antara Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe menikah tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang datang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe belum dikaruniai anak /keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Hj. Sahria binti Laupe meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022 ;
- Bahwa penyebab kematian Hj. Sahria binti Laupe karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe terlambat mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, karena pada saat itu Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) Desa xxxxxxxx xx tidak mendaftarkan pernikahan almarhum Husen bin Abd. Rahim dan almarhumah Hj. Sahria binti Laupe Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Donggala, karena jarak antara Desa Pemohon tinggal dan Kecamatan Sabang jauh;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan ltsbat nikah ini adalah untuk pengurusan berkas harta peninggalan dari almarhumah Hj. Sahria binti Laupe;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, mengaku sebagai tetangga Pemohon, bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon dan Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe, karena saksi tetangga sekaligus tokoh adat di xxxx xxxxxxxx xx;
- Bahwa Termohon adalah keponakan dari Hj. Sahria binti Laupe, karena ibu Termohon adalah saudara kandung dari Hj. Sahria;
- Bahwa Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 September 2002;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe;
- Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Hj. Sahria binti Laupe;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon berstatus jejak sedangkan Hj. Sahria binti Laupe pada saat menikah berstatus janda mati;
- Bahwa suami pertama Hj. Sahria binti Laupe bernama Raja Muda bin Daeng Sambong, menikah di bawah tangan dan tidak ada anak;
- Bahwa suami pertama Hj. Sahria binti Laupe meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe, yang menjadi wali nikah adalah seorang P3NTR xxxxxxxx xx sebagai wali hakim yang bernama Hi. Firdaus dan sebagai saksi nikah adalah SAKSI 1 dan Lambellung dengan mahar 100 (seratus) pohon coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nasab Hj. Sahria sudah tidak ada lagi, antara lain ayah kandung, kakek dan saudara laki-laki ayah Hj. Sahria telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Hj. Sahria tidak memiliki saudara kandung laki-laki maupun saudara seayah laki-laki;
- Bahwa ijab diucapkan oleh H. Firdaus selaku wali hakim dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon;
- Bahwa mahar yang di serahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Hj. Sahria binti Laupe berupa 100 (seratus) pohon coklat;
- Bahwa antara Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe menikah tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak ketiga yang datang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe belum dikaruniai anak /keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Hj. Sahria binti Laupe meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022 ;
- Bahwa penyebab kematian Hj. Sahria binti Laupe karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe terlambat mengurus administrasi untuk penerbitan buku nikah, karena pada saat itu Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (P3N) Desa xxxxxxxx xx tidak mendaftarkan pernikahan almarhum Husen bin Abd. Rahim dan almarhumah Hj. Sahria binti Laupe Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx Kabupaten Donggala, karena jarak antara Desa Pemohon tinggal dan Kecamatan Sabang jauh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan berkas harta peninggalan dari almarhumah Hj. Sahria binti Laupe;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Donggala telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 12 Januari 2024 dan tanggal 15 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk Buku II Edisi Revisi 2010 suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami yang ditinggal mati istrinya dan tidak memiliki buku nikah sedangkan Termohon adalah anak saudara kandung Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe atau sebagai ahli waris dari Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxxxx xx pada tanggal 14 September 2002, dengan wali nikah adalah wali hakim P3NTR yang bernama H. Firdaus, yang ijab diucapkan oleh wali hakim tersebut dan Kabul diucapkan oleh Pemohon, dengan maskawin berupa 100 (seratus) pohon coklat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abd. Rahman bin Rahim dan Lambellung, namun Pemohon dengan Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Hj. Sahrian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Pemohon (SAKSI 1) dan saksi 2 Pemohon (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sahria binti Laupe) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Almarhumah *Hj. Sahria binti Laupe* adalah beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (*fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (*Fotokopi Kartu Keluarga*) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Almarhumah *Hj. Sahria binti Laupe* secara administrasi kependudukan adalah satu keluarga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan *Hj. Sahria binti Laupe* sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (*Surat Keterangan Menikah*), sebagai petunjuk awal bahwa Pemohon dan Almarhumah *Hj. Sahria binti Laupe*, telah menikah pada tanggal 14 September 2002 di xxxx xxxxxxxx xx dengan mahar 100 (*seratus*) pohon coklat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (*Fotokopi Surat Keterangan Kematian*), sebagai petunjuk awal bahwa Almarhumah *Hj. Sahria binti Laupe* telah meninggal dunia pada tanggal 7 September 2022, dikebumikan di Dusun III, xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (*Surat Pengantar Mengajukan Itsbat Nikah*), membuktikan bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx untuk mengajukan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Hj. Sahria binti Laupe telah melangsungkan pernikahan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe* pada tanggal 14 September 2002 di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan wali nikah adalah wali hakim P3NTR yang bernama H. Firdaus yang ijab diucapkan kan oleh wali hakim tersebut sedangkan kabul diucapkan oleh Pemohon, dengan maskawin berupa 100 (seratus) pohon coklat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abd. Rahman bin Rahim dan Lambellung;
2. Bahwa *Hj. Sahria binti Laupe* ketika menikah dengan Pemohon tidak memiliki wali nasab lagi;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan *Hj. Sahria binti Laupe* berstatus janda mati;
4. Bahwa suami pertama *Hj. Sahria binti Laupe* bernama Raja Muda bin Sambong, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2001;
5. Bahwa ketika menikah *Hj. Sahria binti Laupe* tidak berada dalam masa iddah dengan pria lain;
6. Bahwa antara Pemohon dan *Hj. Sahria binti Laupe* tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe*;
1. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe*;
2. Bahwa Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe* tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa *Hj. Sahria binti Laupe* telah meninggal dunia pada tanggal 07 September 2022 karena sakit;
4. Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah *Hj. Sahria binti Laupe*;

Petitum Tentang Penetapan Kematian

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan Hj. Sahria binti Laupe telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 2022, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan dalam menetapkan kematian seseorang, sehingga petitum *a quo*, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*);

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe* terjadi pada tanggal 14 September 2002, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe* tidak dicatatkan pada pencatat perkawinan setempat dan saat ini Pemohon memerlukannya untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah *Hj. Sahria binti Laupe*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan *Hj. Sahria binti Laupe* terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun perkawinan yang dilaksanakan Pemohon dan *Hj. Sahria binti Laupe* memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلن شهد بالزوجة مادام لم يقم
له دليل على إنتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan."

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe adalah perkawinan sah yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, namun perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Pemohon dengan Abdurrahman bin Lasembeng memohon untuk itsbat (pengesahan) nikah terhadap perkawinannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe belum pernah mendapatkan kutipan nikah, maka berdasarkan pertimbangan-

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas dan sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Hakim berpendapat, bahwa demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe, sehingga terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon dan Hj. Sahria binti Laupe dapat dikabulkan;

Tentang Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;
3. Bahwa dengan dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Hj. Sahria binti Laupe yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002 di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan Sojol Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx maka perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan petitum "**Menyatakan HJ. Sahria binti Laupe telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 07 September 2022 Sesuai Surat keterangan meninggal dunia Nomor : 140 / 194 / OGS.II / IX / 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kantor xxxx xxxxxxxx xx pada tanggal 14 September 2022,**" tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk/NO*);
4. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Hj. Sahria binti Laupe yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2002 di xxxx xxxxxxxx xx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 dan dibacakan putusannya pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).